

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 33/KPTS-II/2003**  
**TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN**  
**HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN**  
**HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT**  
**PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 telah ditetapkan Tata Cara Penyelesaian Hask Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan;
  - b. bahwa dalam pasal 8 dan pasal 9 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/kpts-II/2003, kepada pemohon pengusahaan hutan tanaman diwajibkan untuk menyusun studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan AMDAL untuk disetujui Menteri Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi khusus untuk persetujuan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) sebagaimana pada huruf b berdasarkan perkembangan keadaan tidak diperlukan lagi;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan

Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
  10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4796/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7569/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Dewan Pertimbangan Verifikasi untuk Penilaian Laporan Hasil Kerja Lembaga Penilai Independen;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRINSIP BERDASARKAN PERMOHONAN**

## **Pasal I**

Mengubah ketentuan pasal 1 angka 8 dan angka 9, pasal 8 dan pasal 9 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan, sebagai berikut :

A. Mengubah pasal 1 angka 8 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Surat Persetujuan tingkat pertama untuk HPH Tanaman adalah persetujuan Menteri atas permohonan pencadangan areal yang dimohon yang berisi perintah kepada pemohon untuk melaksanakan kewajiban menyusun AMDAL.

B. Mengubah pasal 1 angka 9 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Surat perintah adalah surat perintah kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menetapkan areal kerja dan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) pada hutan tanaman.

C. Mengubah ketentuan pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

1. Apabila Menteri menyetujui permohonan IUPHHK pada hutan tanaman, proses permohonan bagi pemohon yang telah memperoleh surat persetujuan tingkat pertama adalah menyusun AMDAL;
2. AMDAL yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi AMDAL untuk mendapatkan persetujuan;
3. AMDAL yang telah disetujui Komisi AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

D. Mengubah ketentuan pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Berdasarkan AMDAL yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3), Menteri menerbitkan surat perintah kepada :

- a. Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menetapkan areal kerja (*working areal*);
- b. Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPH pada hutan tanaman kepada pemohon izin.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2004

**MENTERI KEHUTANAN,**

ttd.

**MUHAMMAD PRAKOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI**

ttd.

**Ir. SUYONO**  
NIP. 080035380

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;

2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.